

**UPAYA HUKUM REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN SEKTOR  
PANGKALAN BERANDAN**

**(Studi di Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD HANAFIE ARRASYID**

**NPM: 168400086**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**UPAYA HUKUM REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN SEKTOR  
PANGKALAN BERANDAN**

**(Studi di Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area*



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **UPAYA HUKUM REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PANGKALAN BERANDAN**  
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan)

Nama : Muhammad Hanafie Arrasyid

NPM : 168400086

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Hukum Pidana



**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Februari 2021



Muhammad Hanafie Arrasyid

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

**Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama : Muhammad Hanafie Arrasyid**

**NPM : 168400086**

**Prodi : Hukum**


**Fakultas : Hukum**

**Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **UPAYA HUKUM REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PANGKALAN BERENDAN (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Pangkalan Berendan)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Februari 2021

  
Muhammad Hanafie Arrasyid

## ABSTRAK

**UPAYA HUKUM REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN SEKTOR  
PANGKALAN BERANDAN  
(Studi di Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan)  
OLEH  
Muhammad Hanafie Arrasyid  
NPM: 168400086  
HUKUM KEPIDANAAN**

Upaya penanggulangan narkotika di Kepolisian pada umumnya menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Dari upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menekan peredaran gelap narkotika di Indonesia, Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan dalam penanganan kasus narkotika telah melakukan upaya represif untuk menekan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Upaya hukum represif terhadap tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan, kendala-kendala terhadap upaya hukum represif terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polsek Pangkalan Brandan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Upaya hukum represif terhadap tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan, untuk mengetahui kendala-kendala terhadap upaya hukum represif terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polsek Pangkalan Brandan, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu tentang penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pengumpulan data yaitu dengan metode *library risech* atau studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan khususnya dengan pihak kepolisian Sektor Pangkalan Branda. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Pangkalan Berandan adalah dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat, menginventarisir daftar pencarian orang (DPO), selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan (Kapolsek) secara berjenjang untuk ditindak lanjuti. Kendala-kendala terhadap upaya hukum represif terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polsek Pangkalan Brandan adalah Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, Masih ada penyidik yang tingkat pendidikannya rendah, Terbatasnya jumlah anggota penyidik, Minimnya anggaran dalam penyidikan, Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang kinerja penyidik

Kata Kunci: Kepolisian, Tindak Pidana Narkotika, Upaya Hukum Represif

## ABSTRACT

### REPRESIVE LEGAL EFFORTS AGAINST CRIMINAL ACTIONS OF NARCOTICS BY THE POLICE OF THE PANGKALAN BERANDAN SECTOR (Study by the Pangkalan Berandan Sector Police)

BY

**Muhammad Hanafie Arrasyid**

**NPM: 168400086**

**CRIMINAL LAW**

Efforts to combat narcotics in the Police generally use two policies, namely the Non Penal policy through preventive measures and the Penal policy through repressive measures. Preventive action is carried out by means of approach, guidance and invitation. The second act is repressive action carried out after the occurrence of a criminal act or attempts made after the violation has occurred. From these efforts it is hoped that they will be able to suppress the illicit circulation of narcotics in Indonesia, the Pangkalan Brandan Police in the handling of narcotics cases have made repressive efforts to suppress narcotics abuse in their jurisdiction, while the main problem in this research is repressive legal measures against narcotics crimes by the Pangkalan Berandan Sector Police, the obstacles to repressive legal remedies against narcotics offenders at the Pangkalan Brandan Police. The research objective was to determine repressive legal measures against narcotics crimes by the Pangkalan Berandan Sector Police, to determine the obstacles to repressive legal remedies against narcotics offenders at the Pangkalan Brandan Police, the type of research used was normative juridical research, namely on the application of statutory regulations. -Positive laws or laws relating to the problem. The data collection method is the library risech method or library study, and field studies by interviewing parties related to the problem, especially with the Branda Base Sector police. The conclusion in this study is that the repressive efforts carried out by the Pangkalan Berandan Police are by referring to Standard Operating Procedures (SOPs) to inventory information sourced from the community, inventory the wanted people list (DPO), then report the information contained in a predetermined format. , the information must contain the truth and be reported to the official, in this case the superior (Kapolsek) in stages for further action. The obstacles to repressive legal remedies against perpetrators of narcotics crimes at the Pangkalan Brandan Police are the lack of witness participation in providing information in the investigation process, there are still investigators with low levels of education, limited number of investigator members, lack of budget for investigations, insufficient facilities and infrastructure to support the performance of investigators

Keywords: Police, Narcotics Crime, Repressive Legal Efforts

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat yang diberikanNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Hukum Represif Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan) yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak bimbingan dan masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dan itu sebagai motivasi terhadap penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak lagi kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini tidak lupa dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.



2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir SH., M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Univesitas Medan Area
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I penulis
6. Ibu Arie Kartika, SH, M.H selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan sekaligus Pembimbing II penulis
7. Seluruh Dosen Universitas Medan Area khususnya Dosen Fakulats Hukum tanpa Terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala Ilmu yang telah diberikan
8. Staf Administrasi Fakukltas Hukum Universitas Medan Area tanpa terkecuali juga penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuannya selama penulis kuliah di Universita Medan Area.

Secara khusus juga penulis ucapkan terima ksih kepada kedua Orang Tua tercinta yang selama ini telah mendukung penulis baik moril maupun materi semoga tetap sehat selalu dan penulis ucapkan salam sayang selalu. Akhir kata penunlis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan, semoga tulisan ini kelak bisa bermanfaat, Amiin Yaa Robbal Alamiin

Medan, Februari 2021

Penulis

Muhammad Hanafie Arrasyid

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
-----------------------------	----------

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
-------------------------	------------

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang .....	1
-------------------------	---

B. Rumusan Masalah .....	5
--------------------------	---

C. Tujuan Penelitian .....	5
----------------------------	---

D. Manfaat Penelitian .....	6
-----------------------------	---

E. Hipotesis .....	7
--------------------	---

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
--------------------------------------	----------

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana .....	11
---	----

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika .....	15
--	----

C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian .....	22
---	----

D. Tinjauan Umum tentang Pangkalan Berandan .....	
---	--

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
--	-----------

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
--------------------------------------	----

1. Waktu Penelitian .....	30
---------------------------	----

2. Tempat Penelitian .....	30
----------------------------	----

B. Metodologi Penelitian .....	30
--------------------------------	----

1. Jenis Penelitian .....	30
---------------------------	----

2. Sifat Penelitian .....	31
3. Teknik Pengumpulan Data .....	31
4. Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian .....	32
B. Pembahasan .....	37
1. Upaya hukum represif terhadap tindak pidana oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan .....	37
2. Kendala-kendala terhadap upaya hukum represif terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polsek Pangkalan Berandan .....	45
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>50</b>
A. Simpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap kejahatan pasti ada pelakunya, dan kejahatan yang dilakukan juga ada korbannya. Setiap terjadinya suatu kejahatan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada korbannya, baik kerugian bersifat materil maupun bersifat immateril. Sedangkan, penderitaan yang dialami korban kejahatan sangat relevan untuk dijadikan instrumen atau pertimbangan bagi penjatuhan pidana kepada pelaku, akan tetapi, sebenarnya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.<sup>1</sup>

Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika digunakan untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban. Pada dasarnya, “pedagang” narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi, “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial<sup>2</sup>

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006 hlm.24

<sup>2</sup> Satrio Putra Kolopita, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, dalam Tesis Viktor Siliwu, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2015 hlm.2

merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa.<sup>4</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah dengan pecandu narkoba terbanyak di Indonesia. BNN menyebut lebih dari satu juta orang diperkirakan merupakan penyalahguna narkoba di Sumut. Khusus di Sumut, pada survei yang lalu Sumut menduduki peringkat ketiga, rangking ketiga di Indonesia dalam hal penyalahguna narkoba. Sekarang ini peringkat satu, rangking satu. Rangking satu terbanyak pecandu narkoba di provinsi ini. Lebih dari satu juta orang, kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari, di Kantor BNNP Sumut, Senin tanggal 29 Juni 2020 lalu. Hal itu disampaikan Arman saat memaparkan penangkapan 6 orang diduga penyelundup 40 Kg sabu di Sumut-Aceh. Arman menyebut jumlah penyalahguna narkoba di Sumut lebih tinggi dari DKI Jakarta yang sebelumnya menjadi wilayah dengan penyalahguna narkoba terbanyak di Indonesia. Arman mengingatkan tingginya pecandu narkoba di Sumut merupakan masalah dan hal ini harus ditangani dengan serius.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Bagian Menimbang huruf c Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>4</sup> Sri Purwatiningsih, adalah Asisten Penelitian Pusat Penelitian Kependudukan, UGM, Yogyakarta, 2016 hlm.35

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5072438/bnn-sumut-peringkat-1-terbanyak-pecandu-narkoba> Diakses Tanggal 38 November 2020 jam 15.30 Wib.

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, bahkan secara langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.<sup>6</sup>

Menyikapi hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan bersama antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, Kementerian Kesehatan dan Sekretariat Mahkamah Agung, terkait penanganan terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Kesepakatan hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba disepakati berupa pidana rehabilitasi. Cara pandang baru ini sesuai dengan konvensi internasional tentang narkoba yang menekankan pendekatan secara seimbang antara pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi dengan pemberantasan peredaran Narkoba dalam penanganan narkoba serta

---

<sup>6</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2014 hlm. 30.

terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan diberikan alternatif hukuman rehabilitasi.<sup>7</sup>

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.<sup>8</sup> Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.<sup>9</sup>

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>9</sup> *Ibid*

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba ternyata tidak cukup membuat pelaku jera. Banyak dari pelaku yang sudah dihukum, ketika sudah bebas dari penjara ditangkap lagi karena kasus yang sama. Pidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.<sup>10</sup>

Menanggapi tindak pidana narkoba yang jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum. Salah satu unsur institusi penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif dalam

---

<sup>10</sup> “Catatan terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, <http://totokyuliyanto.wordpress.com/2009/11/10/catatan-terhadap-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/>, diakses tanggal 21 Oktober 2011.



mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi pada tertangkapnya pelaku tindak pidana dibidang narkotika.<sup>11</sup>

Upaya penanggulangan narkotika di Kepolisian pada umumnya menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Dari upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menekan peredaran gelap narkotika di Indonesia

Adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika dan sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan Pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa: (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka penyidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm.12

penyelidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkoba dan psikotropika, yang mana hal ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu peristiwa tersebut masuk kategori tindak pidana, maka aparat kepolisian melakukan penyidikan. Dengan demikian apabila ada sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka penyidik wajib melakukan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana narkoba dan psikotropika, maksudnya adalah apakah perbuatan tersebut melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka dilakukan pencarian siapakah yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, khususnya di daerah Sumatera Utara Badan Narkoba Nasional (BNN) menyebut Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah dengan pecandu narkoba terbanyak di Indonesia. BNN menyebut lebih dari satu juta orang diperkirakan merupakan penyalahguna narkoba di Sumut. Khusus di Sumut, pada survei yang lalu Sumut menduduki peringkat ketiga, rangking ketiga di Indonesia dalam hal penyalahguna narkoba. Sekarang ini peringkat satu, rangking satu. Rangking satu terbanyak pecandu narkoba di provinsi ini. Lebih dari satu juta orang, kata Deputy Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari, di Kantor BNNP Sumut, Senin tanggal 29 Juni 2020 lalu. Hal itu disampaikan Arman saat memaparkan penangkapan 6 orang diduga penyelundup 40 Kg sabu di Sumut-Aceh. Arman menyebut jumlah penyalahguna

---

<sup>12</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm.7

narkoba di Sumut lebih tinggi dari DKI Jakarta yang sebelumnya menjadi wilayah dengan penyalahguna narkoba terbanyak di Indonesia. Arman mengingatkan tingginya pecandu narkoba di Sumut merupakan masalah dan hal ini harus ditangani dengan serius.<sup>13</sup>

Melihat perkembangan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara saat ini, upaya untuk menekan peredaran gelap narkotika harus terus ditingkatkan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait. Peran serta masyarakat juga harus terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika demi masa depan generasi bangsa, kita harus tetap optimis bahwa kepolisian suatu saat mampu menghapus peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Secara khusus, dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian di wilayah hukum Polsek Pangkalan Beranda yang merupakan ibu kota Kecamatan Babalan, Kecamatan Sei. Lapan, Kecamatan Brandan Barat, dan Kecamatan Brandan Timur, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Meskipun wilayah hukum polsek pangkalan Berandan tidak begitu luas akan tetapi daerah ini tidak luput dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Beberapa kasus terakhir yang muncul di media menunjukkan bahwa daerah hukum Polsek Pangkalan Berandan perlu untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam memberantas peredaran narkotika. Dari beberapa pelaku tindak pidana narotika yang tertangkap oleh pihak kepilisan Polsek Pangkalan Berandan merupakan bandar dan ada juga hanya pemakai, Aldi M Alfaz (23) warga Lingkungan Alur Rejo, Kelurahan Securai Selatan, Kecamatan Babalan, ditangkap dengan barang bukti seberat 0,13 gram

---

<sup>13</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5072438/bnn-sumut-peringkat-1-terbanyak-pecandu-narkoba> Diakses Tanggal 38 November 2020 jam 15.30 Wib.

sabu-sabu. Hal itu disampaikan Kapolsek Pangkalan Brandan Akp P S Simbolon SH melalui Kanit Reskrim Iptu Dedi Y P Ginting SH, di Pangkalan Brandan, Sabtu. Dedi menjelaskan penangkapan itu dilakukan Jumat (22/1) sekitar pukul 18.00 WIB, di lingkungan Alur Rejo Kelurahan Securai Selatan, Kecamatan Babalan, dengan barang bukti diantaranya satu bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, sekop yang terbuat dari pipet, handphone<sup>14</sup>

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian. Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Upaya Hukum Represif Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan (Studi Di Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan)**

---

<sup>14</sup> <https://sumut.antaranews.com/berita/364816/polsek-pangkalan-brandan-tangkap-pemilik-sabu-sabu> diakses tanggal 10 Februari 2021, 22:30wib

<sup>15</sup> Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya hukum represif yang dilakukan Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan terhadap pelaku tindak pidana narkoba?
2. Apakah kendala-kendala terhadap upaya hukum represif terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polsek Pangkalan Brandan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum represif yang dilakukan Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan terhadap pemberantasan pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala terhadap upaya hukum represif terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polsek Pangkalan Brandan

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian ilmu lebih lanjut untuk upaya hukum represif terhadap tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan.

2. Manfaat Praktis

Dengah adanya penelitian ini penulis dapat memperdalam pemahaman terkait dengan penanggulangan tindak pidana narkoba

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tahap evaluasi terhadap tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan.

### **E. Hipotesis**

Upaya hukum represif yang dilakukan Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) proses penyelidikan dan penyidikan penanganan tindak pidana narkoba. Menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya informasi dibuat oleh penyidik dalam hal ini kepolisian, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan (Kapolsek) secara berjenjang untuk ditindak lanjuti.

Kendala-kendala terhadap upaya hukum represif terhadap pelaku tindak pidana narkoba di polsek pangkalan brandan adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, masih ada penyidik yang tingkat pendidikannya rendah, terbatasnya jumlah anggota penyidik, minimnya anggaran dalam penyidikan, sarana dan prasaran yang kurang memadai untuk menunjang kinerja penyidik

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya<sup>16</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana<sup>17</sup>

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum. Peran aparat penegak hukum dalam negara yang berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-VII, 2016 hlm.2

<sup>17</sup> Bagir Manan dalam Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017 hlm.139

tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum”<sup>18</sup>

Satjipto Rahardjo juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini merupakan pikiran-pikiran pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan. Dengan demikian, pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrem dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat<sup>19</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>20</sup>

Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika dengan modus operandi dan dengan mempergunakan teknologi canggih harus diantisipasi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: P.T.Alumni, Cetakan ke-IV, 2010 hlm.149



dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional, sehingga bertitik tolak dari pandangan tersebut, konsep penegakan hukum yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna adalah konsep penegakan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat internasional.<sup>21</sup>

Mengenai masa penangkapan, berdasarkan Pasal 75 huruf g dan Pasal 76 UU Narkotika khusus untuk penyidik, BNN memiliki kewenangan upaya paksa melakukan penangkapan setiap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan penangkapan sebagaimana dimaksud di atas dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.

Alasan yang sering dikemukakan oleh penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana narkotika, bahwa jangka waktu penangkapan maksimal 72 jam tidak cukup untuk melakukan tes laboratorium untuk narkotika, tes air seni tersangka, serta untuk mengungkap jaringan pengedar narkotika (kejahatan terorganisasi), sehingga diperlukan jam dan diperpanjang tanpa persetujuan siapapun menjadi maksimal 3 X 24 jam.

Alasan perpanjangan jangka waktu penangkapan di atas tidaklah dapat dijadikan alasan yang dibenarkan, karena sekarang untuk melakukan tes air seni dan uji laboratorium narkotika sudah dapat dilakukan dalam beberapa menit saja. Selain itu, di daerah terpencilpun sudah memiliki peralatan-peralatan medis

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah dan Boedi Dwiyan Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2011 hlm.75

tersebut. Sedangkan alasan untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar, alasan ini sangat tidak logis karena memang tidak mungkin cukup untuk mengungkap suatu kejahatan terorganisasi narkoba yang besar hanya dalam masa penangkapan dan dalam waktu singkat: 6 x 24 jam. Padahal Penyidik BNN dapat mempergunakan upaya paksa penahanan bagi tersangka tindak pidana narkoba.

Selain itu bila dicermati, wewenang maksimal penangkapan 6 x 24 jam hanya berlaku bagi Penyidik BNN. Lalu berapa lama kewenangan masa penangkapan yang dimiliki Penyidik Polri? Yang membuat rancu, adanya Pasal 81 UU Narkoba yang menyebutkan: "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan Undang-Undang ini". Sedangkan UU ini tidak mengatur kewenangan Penyidik Polri. Terhadap Pasal 81 diatas, apakah serta merta segala kewenangan yang diberikan kepada Penyidik BNN juga berlaku terhadap Penyidik Polri?

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diperhatikan apakah UU Narkoba, secara khusus/tegas mengatur kewenangan Penyidik Polri, tidak diaturnya kewenangan Penyidik Polri dalam UU Narkoba yang merupakan "*lex specialis de rogat lege generalie*" mengenai kejahatan narkoba maka kewenangan penyidik Polri terkait narkoba hanyalah penambahan kewenangan paksa penangkapan, yang hanya diperbolehkan bagi Penyidik BNN menjadi maksimal 3 X 24

## B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Narkoba Menurut Hukum Positif Indonesia Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang<sup>22</sup>

Secara *terminologis* narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.<sup>23</sup> William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius ataumegurangi rasa sakit.<sup>24</sup> Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* Jakarta: Gramedia, 2000 hlm.390

<sup>23</sup> Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1988 hlm.609

<sup>24</sup> William Banton, *Ensiklopedia Bronitica*, USA 1970, volume 16, Hal. 23. Lihat juga: Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional* Jakarta: Rajawali press, 2008 hlm.78

<sup>25</sup> Soedjono, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni 1997 hlm.78

Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan)<sup>26</sup> Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.<sup>27</sup>

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan<sup>28</sup>

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

---

<sup>26</sup> Smith kline dan French Clinical , *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse* Pensilvania: Philladelphia, 1969 hlm. 91

<sup>27</sup> Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba Jakarta: 2000 hlm.2

<sup>28</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Bentuk Tindak Pidana Narkotika dalam UU Narkotika Istilah narkotika, bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya, berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.

Berbagai penelitian mengemukakan bahwa faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika yakni:

1. Pertama faktor individu terdiri dari aspek kepribadian ini merupakan pola kepribadian yang sangat besar pengaruhnya, dan kecemasan atau depresi. Termasuk aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, tidak mampu menerima kegagalan, sifat yang tidak sabar, orang

yang lemah dalam arti tidak mempunyai pendirian kuat (labil) dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba. Memecahkan persoalan dengan Penggunaan narkoba secara medis memang diakui dapat menurunkan tingkat kesadaran dan dapat menghilangkan ketegangan akibat persoalan-persoalan yang dialaminya. Dari persepsi tersebut dengan jalan pintas mereka mengatakan bahwa narkoba memecahkan persoalan. Kelompok remaja yang menggunakan narkoba sebagai jalan keluar untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan konflik-konflik batin yang berat. Pada umumnya mereka yang memilih jalan sesat ini adalah remaja yang biasa hidup mewah, dimanja, tidak bisa menghadapi masalah-masalah berat, dan kurang mendapat banyak sentuhan iman dan akhlak. Di samping itu juga jiwanya sangat labil, sehingga bila ada masalah sedikit ia seringkali mengambil jalan pintas. Dari sinilah akhirnya mereka menggunakan ekstasi, putaw, sabu-sabu, ganja, dan obat-obat narkoba lainnya, sebagai jalan untuk mencari “penenangan” dari rasa ketakutan dan kerisauan hatinya.

2. Kedua faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan.
3. Ketiga faktor lingkungan, yang tidak baik maupun tidak mendukung, dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis.

4. Keempat faktor narkoba, karena mudahnya narkoba didapat dan didukung dengan faktor-faktor tersebut, sehingga semakin mudah timbulnya penyalahgunaan narkoba.
5. Kelima dapat juga berupa usia, masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak, tetapi belum tergolong ke dalam usia dewasa. Ia tidak tergolong ke dalam usia anak-anak yang hanya sekedar meminta dan menerima pemberian orang tua, tapi ia juga sulit untuk digolongkan ke dalam usia dewasa yang sudah matang dalam bertindak serta dapat berdiri sendiri. Dalam usia remaja selalu berusaha melepaskan diri dari otoritas orang tua untuk menemukan dirinya dalam mencari identitas ego, yang terkadang membentuk kelompok anak-anak, dalam bermain atau dalam membuat rencana bersama yang agresif baik positif maupun negatif. Dalam kondisi labil seperti itu, kesalahan dalam memilih teman dan kelompok bermain dapat membawa akibat buruk bagi pembentukan kepribadian seorang remaja yang dapat menjerumuskan mereka dalam penyalahgunaan narkoba.
6. Keenam dorongan kenikmatan. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai dorongan hedonistis yakni dorongan mencari kenikmatan yang bila diperoleh akan dilakukannya berulang-ulang. Obat, di satu sisi dapat memberi kenikmatan yang unik. Pengaruh kimiawi dari obat yang sering disalahgunakan dapat memberikan suatu perjalanan yang aneh, lucu, dan menyenangkan (drugs can be fun). Persoalan “enak” ini yang mulanya diperoleh melalui coba-coba, sehingga cepat atau lambat akan menimbulkan proses belajar yang kemudian dilakukan berulang-ulang.

7. Ketujuh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah milik setiap orang, khususnya bagi remaja, mereka sangat terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru. Pengalaman yang baru meskipun terkadang yang ia lakukan mengandung resiko bahaya. Luasnya publikasi dan banyaknya informasi tentang narkoba bagi mereka terkadang justru menjadi pencetus timbulnya rasa ingin tahu dan mencoba-coba lalu menjadi iseng, kemudian menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya menjadi ketergantungan narkoba.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP pidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diperkenalkan oleh pihak Pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang



berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUH Pidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU No. 35 Tahun 2009. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi nyawa manusia.

### **C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian**

Definisi Kepolisian Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap

rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>29</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)<sup>31</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang

---

<sup>29</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta Prestasi Pustaka 2005 hlm.5

<sup>30</sup>Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2014 hlm.15

<sup>31</sup>W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm.763

besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan<sup>32</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri<sup>33</sup>

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah

---

<sup>32</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia, Op.cit*, hlm.12

<sup>33</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta Cipta Manunggal 2001 hlm.100

hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah<sup>34</sup>

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin 16 orang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya<sup>35</sup>

### 1. Fungsi

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat<sup>36</sup>

### 2. Tugas

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran

<sup>34</sup>Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum, Op.cit*, hlm.15

<sup>35</sup>*Ibid* hlm.15.

<sup>36</sup>*Ibid* hlm.120

dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:<sup>37</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

---

<sup>37</sup> *Ibid* hlm.16

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Wewenang

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut<sup>38</sup>

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

---

<sup>38</sup> *Ibid* hlm.17

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut.<sup>39</sup>

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

---

<sup>39</sup> *Ibid* hlm 18.



8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut.<sup>40</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pangkalan Brandan**

Pangkalan Brandan adalah ibukota Kecamatan Babalan, Kecamatan Sei. Lelan, Kecamatan Brandan Barat, dan Kecamatan Brandan Timur, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terletak di pesisir pantai timur pulau Sumatera, sekitar 60 km di sebelah utara Kota Binjai. Kelurahan ini terletak strategis karena dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatera dan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatera Utara relatif dari Aceh.

Pangkalan Brandan terkenal karena merupakan salah satu ladang minyak tertua di Indonesia dan telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda. Tak hanya Bandung yang terkenal dengan istilah "Lautan Api". Pangkalan Brandan, yang

---

<sup>40</sup> *Ibid* hlm.19

berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, juga punya julukan ini. Pada masa Hindia Belanda, Pangkalan Brandan terkenal sebagai salah satu ladang minyak tertua di Indonesia. Hari ini 71 tahun lalu, tepatnya 13 Agustus 1947, seluruh instalasi dan fasilitas industri perminyakan di Pangkalan Brandan dibakar. Peristiwa ini kemudian diperingati sebagai "Pangkalan Brandan Lautan Api" Pada 1871, pengeboran sumur minyak pertama dilakukan di Cirebon. Namun, sumur produksi pertama adalah sumur Telaga Said di wilayah Sumatera Utara yang dibor pada 1883, kemudian disusul Royal Dutch Company di Pangkalan Brandan pada 1885. Sejak itu, kegiatan eksploitasi minyak di Indonesia dimulai. Hasil eksplorasinya digunakan untuk kepentingan pihak Belanda. Pada 1892, kilang minyak Royal Dutch di Pangkalan Brandan yang menjalankan usaha eksploitasi mulai melakukan produksi massal.<sup>41</sup>

Sebagai bahan yang merupakan sumber energi bagi perekonomian dan mesin untuk perang, minyak menjadi sasaran empuk bagi kedua pihak yang berseturu. Pada 1940-an, Pemerintah Hindia Belanda tak mampu menahan serangan Jepang yang melakukan invasi ke Indonesia. Akhirnya, Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda atas Indonesia pada waktu itu.

Berbagai proyek yang ada di Indonesia dengan cepat dikuasai Jepang, untuk membantu perekonomian penjajah, termasuk menguasai industri minyak di Pangkalan Brandan. Setelah berhasil dikuasai, Jepang melakukan perbaikan lapangan dan kilang minyak menggunakan Romusha dan pekerja yang dulunya telah bekerja di sini. Upaya tersebut digunakan Jepang untuk membantu

---

<sup>41</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/13/13075751/hari-ini-dalam-sejarah-pangkalan-brandan-lautan-api?page=all> di akses 1 Mei 2021

kepentingan militernya. Dengan mempekerjakan Romusha, kapasitas produksi dari 30 ton per hari bisa menjadi 10.000 ton per hari. Keberhasilan Jepang membangun kilang minyak menjadi perhatian pihak Sekutu, yang kemudian menjatuhkan bom Little Boy dan Fat Man di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa pengeboman ini akhirnya membuat Jepang menyerah kepada Sekutu. Setelah Jepang menyerah, pekerja dan rakyat yang berada di sekitar Pangkalan Brandan ingin menduduki kilang tersebut. Aksi ini mendapatkan tentangan keras dari Jepang.<sup>42</sup>

Akhirnya, pihak pekerja menguasai kilang setelah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Komite Nasional Indonesia Teluk Haru dari Barisan Pemuda Indonesia. Kilang minyak yang dikuasai ini berubah nama menjadi Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNR) yang merupakan cikal bakal PT PERTAMINA (PERSERO). Pergantian nama yang dilakukan sepihak menjadikan pekerja yang berasal dari Jepang tak bisa berbuat apa-apa, mengingat posisi mereka yang tidak menguntungkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

**TABEL WAKTU PENELITIAN**

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2021											
		Januari			Februari			Maret			April		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset				■								
4	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

##### 2. Tempat Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka itu penulis mengadakan penelitian awal berupa pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, dilakukan/dilaksanakan pada Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan.

#### B. Metodologi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data

penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>44</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana dengan metode penelitian kualitatif peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, fokus, dan teliti terhadap subjek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat.

### 2 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).

#### b. Penelitian lapangan (*field research*)

yaitu dengan melakukan studi langsung ke Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan, Wawancara dengan Pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan

## 3. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif. melalui analisis ini

---

<sup>44</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 hlm.135

data yang ada dikaji secara mendalam kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Analisis ini dimulai dari hal-hal yang khusus sampai ke hal-hal yang umum.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN


1. Upaya hukum represif yang dilakukan Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) proses penyelidikan dan penyidikan penanganan tindak pidana narkoba. menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya informasi dibuat oleh penyidik dalam hal ini kepolisian, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan (Kapolsek) secara berjenjang untuk ditindak lanjuti
2. Kendala-kendala terhadap upaya hukum represif terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polsek Pangkalan Brandan adalah, Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, Masih ada penyidik yang tingkat pendidikannya rendah, Terbatasnya jumlah anggota penyidik, Minimnya anggaran dalam penyidikan, Sarana dan prasaran yang kurang memadai untuk menunjang kinerja penyidik

#### B. SARAN

1. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, Kepolisian diharapkan terus menjaga komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai

garda terdepat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, meskipun dalam melaksanakan tugas selalu menghadapi kendala-kendala yang berat

2. Dalam hal mengatasi hambatan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika harus ada peningkatan sumber daya manusia penyidik sebagai lulusan sarjana dan penambahan personil disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Polsek Pangkalan Brandan juga harus memberikan sosialisasi berupa Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan Narkotika sehingga tumbuh partisipasi aktif dari masyarakat untuk membantu tugas – tugas Polsek Pangkalan Brandan dalam pemahaman umum terhadap tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

(BNN), B. N. (2014). Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba. *P4GN*, 3.

Adami Chazawi, (2001) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta Rajawali Pers

Adi, K. (2014). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.

Barda Nawawi Arief, (2008) *Bunga Rampai Kebijakan Kriminal Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta

Dkk., W. D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Polisi (Studi Wilayah Hukum Polda Lampung). *Jurnal Hukum*, FH Universitas Lampung.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2006) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Husin, B. R. (2001). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Hari Sasangka, (2003) *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju,

Kunarto. (2001). *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta MANunggal

- Kusno Adi, (2014) *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press
- Mardani, W. B. ( 2008). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljanto. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyono, A. M. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnomo, B. (1993). *Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Galia.
- Purwodarminto, W. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ranawijaya, U. (1983). *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Galia.
- Rahmanuddin Tomalili, (2012) *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Rustam. (2015). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika. *Dimensi*,
- Rusli Muhammad, (2004) *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti
- S., R. d. (1993). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sadly, H. (2000). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Satrio Putra Kolopita, (2015) Jurnal *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, dalam Tesis Viktor Siliwu, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Shant, D. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Soedjono. (1997). *Ptologi Sosisal*. Bandung: PT. Alumni.

Soekamto, S. (2013). *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Rajawali Pers.

Soekamto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Purwatiningsih, (2016) adalah Asisten Penelitian Pusat Penelitian Kependudukan, UGM, Yogyakarta

Taufik Makarao, (2003) *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Utomo, W. H. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

W, J. L. (2017). *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuhamedia.

Warman, E. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Soft Media.

Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika. *MagnumOpus*, 6.

## A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

## B. Jurnal

Wahyu Desna Nugroho DKK, Jurnal Hukum, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung) FH Universitas Lampung* 2016 pp.4

Ruben Achmad dan Neisa Angrum Adisti, *Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang Legalitas: Jurnal Hukum*, 12 (1), Juni 2020, pp.38-64

Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamagnum* Jurnal Hukum Opus Februari 2019 Volume 2, Nomor 1, pp.62-63

## C. Website

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)